

## **Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Berwawasan Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kearsipan**

### ***The Development of The Capital Nusantara with Ecology, Forestry, and Archival Paradigms***

**Astoto Nugroho, S.ST.Ars,**

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan,  
Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 15 Purwobinangun, Pakem, Sleman Yogyakarta  
Email: [astoto.nugroho@gmail.com](mailto:astoto.nugroho@gmail.com)

#### ***Abstract***

*The National Capital is the center of government of a country. This makes the State Capital will always be a historical record and the world's attention. Nusantara has been designated as a Candidate for the new State Capital. All processes concerning the movement and development of the Nusantara Capital will be of concern to the whole world, because the Nusantara Capital will be the first capital in the world to apply the concept of "forest city". The record created by the Ministry of Environment and Forestry in the framework of moving and developing the National Capital City is an embryo of archive in the field of environment and forestry. How the Ministry of Environment and Forestry provides recommendations for the release of forest areas, maintains nature conservation, ensures the harmony between the development of the National Capital and environmental sustainability, all of which will be recorded in the history of the country and the world.*

***Keywords: State Capital, Archives, Environment and Forestry Archives, Forest city***

#### **Abstrak**

Ibu Kota Negara merupakan pusat pemerintahan suatu negara. Hal ini menjadikan Ibu Kota Negara akan selalu menjadi catatan sejarah dan perhatian dunia. Nusantara telah ditetapkan sebagai Calon Ibu Kota Negara yang baru. Segala proses tentang perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan menjadi perhatian seluruh dunia, karena Ibu Kota Nusantara akan menjadi Ibu Kota pertama di dunia yang menerapkan konsep "forest city". Arsip yang diciptakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka perpindahan dan pembangunan IKN merupakan embrio arsip statis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan rekomendasi pelepasan kawasan hutan, menjaga konservasi alam, memastikan kebersandingan pembangunan IKN dengan kelestarian lingkungan, semua akan menjadi catatan sejarah negara dan dunia.

**Kata Kunci: IKN, Arsip Statis, Arsip Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Forest city**

<https://doi.org/10.46836/jk.v18i2.266>

Copyright © 2023 Author(s). Published by Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Arsip menjadi sumber sejarah yang tidak akan terbantahkan, karena arsip akan bercerita dengan jujur apa adanya. Pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan atau disebut dengan Ibu Kota Nusantara merupakan sejarah baru bagi Bangsa Indonesia bahkan dunia, karena Ibu Kota Nusantara akan menjadi Ibu Kota pertama di dunia yang menerapkan konsep “forest city”.

Mewujudkan Ibu Kota Nusantara dengan konsep “forest city” artinya kehidupan warga negara di pusat pemerintahan akan bersanding erat dengan kehidupan alam dan hutan. Dalam konferensi pers di Singapura, Kepala Otorita IKN menyampaikan bahwa “75% kawasan IKN adalah ruang terbuka hijau, dengan 65% dipertahankan sebagai hutan tropis dan 10% untuk produksi pangan”.

Arsip Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mewujudkan IKN akan menjadi catatan sejarah baru di dunia. Mulai proses pembangunan IKN, sudah terlahir embrio arsip statis yang berupa SK Pelepasan Kawasan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 36.174 Hektar. SK tersebut menjadi salah satu landasan persetujuan antara Pemerintah dengan DPR dalam memutuskan perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berbagai pertimbangan dan kajian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan disampaikan sebagai bahan pertimbangan

pembangunan IKN. Selanjutnya, saat proses pembangunan IKN dimulai, tentunya akan menimbulkan berbagai kebisingan dalam Kawasan Hutan yang merupakan “rumah” dari segala satwa. Sangat mungkin terjadi konflik antara satwa dengan para pekerja yang sedang membangun di IKN. Juga tentang tanaman endemik yang mungkin tergolong langka atau bahkan dilindungi ada di dalam wilayah pembangunan IKN. Regulasi tentang standar pembangunan di IKN agar tetap menjaga kelestarian lingkungan, melahirkan calon arsip statis baru.

Terciptanya berbagai macam arsip di bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada pembangunan IKN harus diperhatikan dengan seksama. Karena arsip-arsip tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi arsip statis di masa yang akan datang. Sudah seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperlakukan arsip pembangunan IKN sebagai embrio arsip statis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Bagaikan putra mahkota yang terlahir di istana negara, arsip pembangunan IKN juga harus dijaga dari awal tercipta, hingga bisa bercerita dengan utuh dan apa adanya di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah paling mendasar dari penelitian penulisan ini diawali dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyadari akan adanya potensi besar terciptanya arsip statis di bidang lingkungan

hidup dan kehutanan. Selanjutnya perlu dibuat rencana, kerja dan kontrol agar arsip yang tercipta dari pembangunan IKN bisa terjaga sampai saatnya nanti menjadi arsip statis. Selanjutnya, untuk lebih mendalami rumusan masalah perlu ada penjabaran lebih lanjut tentang rencana-kerja-kontrol yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa saja yang sudah direncanakan KLHK dalam penciptaan, pendistribusian, penggunaan, dan perawatan arsip pembangunan IKN di bidang lingkungan hidup dan kehutanan?
2. Apa saja yang sudah menjadi kerja nyata dari KLHK dalam penciptaan, pendistribusian, penggunaan, dan perawatan arsip pembangunan IKN di bidang lingkungan hidup dan kehutanan?
3. Bagaimana kontrol dari KLHK dalam penciptaan, pendistribusian, penggunaan, dan perawatan arsip pembangunan IKN di bidang lingkungan hidup dan kehutanan?

Dengan rumusan masalah tersebut, diharapkan tulisan ini memberikan manfaat kepada :

1. Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina kearsipan Nasional, dan Pengelola Arsip Statis di tingkat pusat.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku pencipta arsip di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

3. Otorita Ibu Kota Nusantara, selaku pemangku wilayah Ibu Kota Negara baru.
4. Para Arsiparis yang berada pada Unit Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berhubungan langsung dalam pembangunan IKN.

Adapun tujuan penelitian ini sebagai salah satu referensi pengelolaan arsip yang memiliki potensi besar menjadi arsip statis di masa yang akan datang. Pembangunan IKN adalah momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia, segala arsip yang terkait dengan pembangunan IKN akan menjadi bukti sejarah di masa depan. Keberhasilan dalam pembangunan IKN akan menjadi catatan baru, baik secara Nasional maupun Internasional. Dengan menyadari potensi tersebut, diharapkan semua instansi terkait yang berkontribusi dalam proses pembangunan IKN menyadari akan wajibnya mengelola arsipnya, mulai dari arsip penciptaan, distribusi, penggunaan, dan penyimpanannya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data secara bertahap. Pertama melalui studi pustaka, metode ini dilakukan dengan mempelajari objek penelitian yang akan diambil melalui referensi buku-buku, peraturan, dan regulasi yang terkait dengan objek yang dikaji. Metode ini mengawali penulis untuk berpikir lebih terarah mengenai ruang lingkup arsip

pembangunan Ibu Kota Nusantara. Melalui referensi yang ada penulis mendapatkan suatu perspektif yang utuh terhadap objek yang dikaji dalam batasan masalah yang lebih spesifik.

Metode yang kedua adalah observasi, melalui observasi langsung ini, perspektif penulis menjadi lebih spesifik terhadap objek yang dikaji. Hal ini dikarenakan dalam suatu permasalahan yang dikaji dengan studi pustaka belum tentu sama dengan kondisi yang ada di instansi objek penelitian. Namun, perlu digarisbawahi pula bahwa referensi (studi pustaka) menggiring pada suatu pola pikir yang lebih sistematis dalam melakukan pengamatan terhadap objek kajian.

Metode yang ketiga adalah metode wawancara, yang dilakukan sebagai pelengkap pencarian data secara riil yang menyangkut permasalahan yang ada dalam objek kajian. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sebatas mana pemahaman instansi mengenai permasalahan objek yang ada dalam instansi tersebut. Melalui wawancara ini dapat diketahui tingkat apresiasi instansi yang bersangkutan terhadap objek kajian. Wawancara juga memberikan pandangan sederhana bagi penulis mengenai objek kajian.

Metode lainnya yang dapat diterapkan dalam penulisan ini adalah praktik langsung dalam penanganan objek kajian dengan mengkomparasikan kenyataan yang ada dengan teori dan referensi mengenai bahan kajiannya. Dalam pengkomparasian ini sedikit banyak

penulis akan membuat suatu penelitian sederhana mengenai objek yang dipraktikkan tersebut sehingga metode ini menjadi penggabungan yang utuh antara referensi, wawancara, dan observasi langsung.

Semua metode penelitian tersebut bermuara pada satu titik kesimpulan, bahwa sumber data primer dan sumber data sekunder bisa didapatkan dari masing-masing tahapan metode penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Arsip pembangunan IKN adalah**

#### **Embrio Arsip Statis**

Arsip statis menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan adalah Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 pasal 59 disebutkan bahwa Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa arsip pembangunan IKN merupakan embrio arsip statis, karena arsip yang tercipta memiliki nilai sejarah bagi kehidupan Bangsa dan Negara.

Berdasarkan sejarah, Ibu Kota Negara Indonesia telah berpindah di beberapa tempat, diantaranya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bukittinggi Sumatera Barat yang akhirnya menetap di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Arsip yang tercipta saat perpindahan Ibu Kota pada masa dulu harus diakuisisi dari berbagai tempat, bahkan ada yang didapat dari keluarga atau keturunan pelaku sejarah saat itu, tentunya dengan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Gambar 1. Sejarah Ibu Kota Negara Indonesia

Tanggal	Ibu kota	Catatan
17 Agustus 1945	Jakarta	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Sejak saat itu, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara <i>de facto</i> .
4 Januari 1946	Yogyakarta	Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) sehingga ibu kota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam dengan menggunakan kereta api.
19 Desember 1948	Bukittinggi	Yogyakarta diserang oleh pasukan militer Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, sehingga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan di Pulau Bangka. Sjafruddin Prawiranegara mendapat amanat untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukittinggi yang dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
6 Juli 1949	Yogyakarta	Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan amanat pemerintahan negara dan membubarkan PDRI secara resmi pada 13 Juli 1949. Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia, yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada 27 Desember 1949.
17 Agustus 1950	Jakarta	RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia secara <i>de facto</i> .
28 Agustus 1961	Jakarta	Jakarta secara <i>de jure</i> menjadi ibu kota Indonesia dengan keluarnya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.
2024	Nusantara	Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan pada tanggal 26 Agustus 2019. Ibu kota baru tersebut dinamakan Nusantara dan ditargetkan mulai dapat digunakan pada tahun 2024. Nusantara mengambil sebagian wilayah dari dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

(Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu\\_kota\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_Indonesia))

Sampai saat ini, arsip terkait dengan Ibu Kota Negara Indonesia tersimpan dengan baik di Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai arsip statis. Begitupun arsip yang tercipta dari pembangunan IKN, akan menjadi arsip bersejarah yang disimpan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai arsip statis. Arsip Ibu Kota Nusantara akan bercerita secara utuh dan menyeluruh ketika arsip statis sudah “dijaga” saat masih menjadi embrio.

Upaya menjaga embrio arsip statis dari pembangunan IKN harus dimulai dari kesadaran dan pemahaman pencipta arsip pembangunan IKN. Dengan kesadaran dan pemahaman yang benar, maka embrio arsip statis dari pembangunan IKN akan dikelola dengan baik.

Pengelolaan embrio arsip statis dari pembangunan IKN harus direncanakan sebaik mungkin, dengan memperhitungkan segala kemungkinan. Mulai dari media rekam arsip,

<https://doi.org/10.46836/jk.v18i2.266>

Copyright © 2023 Author(s). Published by Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

otentikasi arsip, serta lokasi simpannya. Perencanaan media rekam embrio arsip statis dari pembangunan IKN akan menitikberatkan pada kualitas ketahanan fisik media yang digunakan. Hal ini sangat penting, mengingat informasi arsip sangat tergantung pada media rekamnya. Semakin berkualitas media rekamnya, maka semakin terjaga informasi arsipnya.

Perencanaan selanjutnya mengenai media rekam arsip adalah terkait aksesibilitas media rekam di masa yang akan datang. Hal ini mendasar, karena embrio arsip statis dari pembangunan IKN baru akan menjadi arsip statis pada puluhan tahun mendatang. Akan sangat percuma ketika arsip tidak dapat diakses di masa depan karena media rekam arsipnya tidak bisa diakses atau tidak terbaca oleh alat di masa depan.

Perencanaan terkait dengan otentikasi dari embrio arsip statis pembangunan IKN mencakup tentang kodefikasi dan simbol unik, agar arsip lebih mudah diidentifikasi sebagai arsip statis di masa yang akan datang.

Perencanaan lokasi simpan juga menentukan kelestarian dari embrio arsip statis pembangunan IKN. Standarisasi lokasi simpan harus direncanakan sebagaimana merencanakan penyimpanan arsip statis. Semakin terjaga dengan baik, dalam lokasi simpan yang baik, maka embrio arsip statis pembangunan IKN akan lebih terjaga sampai waktunya nanti ditentukan sebagai arsip statis.

Perencanaan ini harus diikuti dengan kerja nyata di lapangan. Saat menentukan penggunaan kertas dalam pembuatan dokumen negara terkait pembangunan IKN harus diperhitungkan usia kertasnya. Perekaman yang dilakukan dalam penelitian dan pantauan lapangan dalam kajian pembangunan IKN juga harus menggunakan alat yang bisa dibaca atau di recovery di masa depan. Begitu juga kodefikasi arsip yang tercipta dari pembangunan IKN, harus segera dilakukan untuk menjaga otentitas arsip yang tercipta. Selanjutnya lokasi simpan yang aman dari segala bentuk bahaya baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam menjadi langkah penting agar arsip terjaga dengan baik.

## **B. Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menciptakan arsip paling mendasar dari perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Arsip tersebut adalah SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1141/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atas Nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur ± 36.174 HA (Tiga

Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Hektare).

Berdasarkan SK tersebut dijelaskan beberapa hasil tim terpadu sebagai pertimbangan pelepasan kawasan hutan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 36.174 merupakan HPK tidak produktif, sehingga bisa dialihfungsikan untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional.
2. Kawasan Hutan di IKN memiliki kelas kelerengan dominan landai, dengan jenis tanah dominan podsolik haplik, Intensitas curah hujan tergolong tinggi dan penutupan lahan mayoritas berupa hutan tanaman (*Eucalyptus spp* dan *Acacia sp*)
3. Kawasan Hutan di IKN masih memiliki perwakilan ekosistem hutan yang masih relatif alami yang ditunjukkan dengan keberadaan beberapa jenis tumbuhan asli/endemik setempat. Keberadaan beberapa jenis pohon seperti *Palaquium sp.*, *Diospyros borneensis*, *Shorea smithiana*, *S. parvifolia*, *Sindora walichii*, dll menunjukkan bahwa hutan Dipterokarpa Pamah masih relatif alami dan terjaga.
4. Berdasarkan status konservasinya, ada dua jenis tumbuhan yang masuk dalam kategori *Red List* IUCN kategori *Endangered*/genting atau terancam punah

(EN) yaitu meranti kuning (*Shorea faguetianan*) dan nasi-nasi (*Syzygium zeylanicum*). terdapat satu jenis tumbuhan yang termasuk kategori *Critically Endangered*/Kritis (CR) yaitu meranti merah (*Shorea johorensis*). meskipun tergolong terancam punah, kedua jenis tanaman tersebut bukan merupakan tanaman dilindungi secara nasional .

5. Ditemukan 25 (dua puluh lima) jenis satwa yang terdiri dari primata, mamalia, dan aves. 12 (dua belas) jenis diantaranya masuk kategori dilindungi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
6. Pada areal Konservasi Nasional di IKN dan sekitarnya, terkonsentrasi pada areal hutan yang masih terjaga dengan baik seperti HL. Sungai Wain, Bukit Bangkiarai, HL Sungai Manggar hingga ke Tahura Bukit Soeharto. Wilayah ini merupakan habitat satwa liar yang memiliki area jelajah melewati wilayah IKN. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak terjadi konflik satwa dan manusia yang berpotensi merusak ekosistem dan konservasi alam. Hal ini menjadi dasar wajibnya pembangunan koridor satwa yang bisa menghubungkan wilayah hutan

bagian timur dengan wilayah hutan bagian barat, areal Gunung Parung dan sekitarnya sangat sesuai sebagai koridor satwa yang menunjukkan bentuk IKN sebagai “forest city”.

Gambar 2. Contoh Koridor Satwa di Riau



(Sumber:

<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6987/flyover-dan-underpass-koridor-satwa-di-hutan>)

Gambar 3. Contoh Koridor Satwa di Riau



(Sumber:

<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6987/flyover-dan-underpass-koridor-satwa-di-hutan>)

7. Berdasarkan kajian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, terdapat situs hunian prasejarah gua Panglima yang berlokasi 20 KM dari Titi Nol IKN. Artefak tersebut penting untuk menelusuri perkembangan perubahan ekologi hutan hujan tropis di Kalimantan, serta mengetahui peranan manusia dalam membentuk ekosistem di dalamnya.
8. Pada area tertentu, terdapat potensi konflik dengan penduduk asli Kalimantan dan masyarakat adat yang telah menduduki kawasan hutan secara turun temurun. Sumber konflik terbesar dikarenakan adanya kekhawatiran penduduk lokal dan masyarakat adat dalam persaingan kehidupan dengan pendatang. Karena pendatang lebih menguasai teknologi dan menggunakan cara modern dalam kegiatan sehari-hari.

Juga khawatir akan hilangnya adat budaya penduduk lokal yang sudah terbina dan dilestarikan dari dulu.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus memperhatikan dan menerapkan regulasi yang menjadi standar instrumen pengukuran pembangunan IKN sebagai “forest city”. beberapa standar tersebut antara lain: Standar Mitigasi Dampak Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung; Standar Mitigasi Dampak untuk Kegiatan *Cut and Fill* Lahan Bagi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur IKN; Standar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) di Wilayah IKN untuk Usaha Kegiatan Risiko Menengah Rendah; Standar Pengelolaan Sampah Modern di Ibu Kota Negara (IKN) untuk Usaha Kegiatan Risiko Menengah Rendah; Standar Teknologi Pengendalian Pencemaran Nir Titik di Perkotaan untuk Usaha Kegiatan Risiko Menengah Rendah; Standar Mitigasi Dampak untuk Kegiatan Infrastruktur Dasar IKN Pembangunan Pengembangan Pelabuhan; Standar Mitigasi Dampak Pembangunan Jalan IKN Melewati Kawasan Hutan; Standar Desa Siaga Api; Standar Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Lahan dalam Rangka Pengendalian Karhutla; Standar Pengolahan Bahan Bakar dalam Rangka

Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan; Standar Mitigasi Bencana Tanah Longsor; Standar Konservasi Tanah dan Air untuk Pengendalian Potensi Banjir; Standar Pengelolaan Persemaian Skala Besar; Standar Bibit untuk Lanskap Perkantoran; Standar Pemanfaatan Kayu untuk Komponen Bangunan Rumah dan Energi Terbarukan;; Standar Pemanenan Kayu untuk Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara; Standar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau; Standar Restorasi Hutan Tropika Basah; Standar Penentuan dan Kesesuaian Koridor Satwa Alami di Kawasan Ibu Kota Nusantara.

Dengan berbagai regulasi tersebut, diharapkan pembangunan IKN dengan konsep “forest city” lebih mudah terwujud. Penggunaan regulasi tersebut dalam pembangunan IKN juga akan menghasilkan arsip di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tentunya arsip yang tercipta harus dijaga keutuhannya agar sejarah IKN dapat terdokumentasikan dengan baik. Mulai dari pertimbangan regulasinya, pembuatan regulasi, penerapan regulasi sampai dengan evaluasi terhadap penerapan regulasi.

Embrio arsip statis bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang tercipta di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan direncanakan akan dipusatkan di Unit Pusat Kearsipan KLHK di Cimanggis. Saat ini telah dimulai pembangunan ruang

simpan arsip lantai 3 dan 4, yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan arsip IKN dari KLHK. Ruang simpan lantai 3 diperhitungkan untuk menyimpan arsip konvensional dengan standar berdasarkan Perka ANRI nomor 31 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip. Sedangkan untuk ruang simpan lantai 4 dipersiapkan untuk ruang server dan penyimpanan arsip digital, sehingga untuk standar per 1 meter kubik menggunakan standar ruang server.

Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sangat memahami bahwa arsip yang tercipta dari pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan embrio arsip statis bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal KLHK menyampaikan surat resmi kepada seluruh unit kerja di KLHK untuk memberikan perhatian khusus atas arsip yang tercipta dari pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Poin penting yang disampaikan beliau dalam suratnya adalah wajibnya melakukan rencana kerja kontrol terhadap kegiatan kearsipan. Sekecil apapun kegiatan kearsipan harus direncanakan dengan matang, dilakukan sungguh-sungguh dan dikontrol secara terukur. Hal ini dilatarbelakangi karena embrio arsip statis pembangunan IKN bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercipta dari berbagai unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **C. Penerapan Rencana Kerja Kontrol Terhadap Embrio Arsip Statis Pembangunan Ibu Kota Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Embrio Arsip Statis Pembangunan Ibu Kota Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercipta dari berbagai unit kerja, mulai dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, sampai dengan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam pengelolaan Embrio Arsip Statis Pembangunan Ibu Kota Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibutuhkan metode yang tepat agar output yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Harapan utama dari pengelolaan Embrio Arsip Statis Pembangunan Ibu Kota Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah memastikan kelestarian arsip statis yang tercipta saat ini sampai masa depan.

Penerapan rencana kerja kontrol dalam pengelolaan Embrio Arsip Statis Pembangunan Ibu Kota Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh seluruh unit terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perencanaan dilakukan mulai dari penyiapan SDM kearsipan yang nantinya akan diandalkan dalam pengelolaan arsip yang tercipta, baik yang nantinya akan menjadi

embrio arsip statis pembangunan Ibu Kota Nusantara ataupun arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada umumnya.

Saat ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengadakan diklat teknis pengelolaan arsip dengan bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Lebih dari 30 pengelola arsip mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan karena Embrio Arsip Statis Pembangunan Ibu Kota Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus ditangani oleh pengelola arsip yang tersertifikasi oleh ANRI. Dengan SDM kearsipan yang handal, maka arsip yang tercipta juga akan terkelola dengan baik.

Selanjutnya kinerja SDM kearsipan tersebut akan dievaluasi oleh Unit Pusat Kearsipan dalam sistem pengawasan kearsipan internal KLHK. Selain SDM kearsipan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengupayakan sistem komunikasi antar simpul jaringan di masing-masing unit kerja. Forum Arsiparis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (FA-LHK) menjadi salah satu media komunikasi antar Arsiparis di internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berbagai seminar, workshop, pelatihan dan koordinasi antar arsiparis dari unit kerja yang memiliki kontribusi besar dan mendasar

dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Arsiparis Ditjen PKTL, Ditjen DASHL, dan BSI berkolaborasi menyamakan persepsi tentang arsip standar Instrumen Kehutanan yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Standar Instrumen Kehutanan di BSI. FA-LHK juga pernah menyampaikan rumusan FGD Arsiparis KLHK terkait kontribusi Arsiparis dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Lebih dari itu, arsiparis dari Ditjen KSDAE ikut aktif dalam kajian kelestarian konservasi di Ibu Kota Nusantara. Keikutsertaan arsiparis dalam kegiatan tersebut menunjukkan kesungguhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjaga dan memelihara embrio arsip statis Ibukota Nusantara.

Setelah seluruh perencanaan dirancang, maka diperlukan langkah nyata dalam penerapan rencana yang ada. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi potensi embrio arsip statis Ibu Kota Nusantara di masing-masing unit kerja. Data ini menjadi pijakan dalam melakukan pengelolaan terhadap arsip yang tercipta dalam proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Identifikasi dilakukan oleh arsiparis KLHK dengan dikoordinatori oleh Unit Pusat Kearsipan KLHK.

Data yang teridentifikasi sangat mungkin berkembang, karena proses pembangunan masih berjalan, dan dalam perjalannya akan muncul arsip-arsip embrio arsip statis Ibukota Nusantara yang baru di luar daftar yang ada. Sebagaimana dinamisnya perubahan pembangunan Ibu Kota Nusantara, begitu pula dinamisnya perubahan embrio arsip statis Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan yang telah dikerjakan harus langsung dilakukan kontrol, agar tidak ada embrio arsip statis Ibukota Nusantara yang tertinggal atau tidak terkelola dengan baik. Bagaikan merangkai puzzel sejarah Ibu Kota Nusantara, begitu pula penerapan rencana kerja kontrol terhadap pengelolaan embrio arsip statis Ibukota Nusantara dirangkai, jangan ada bagian yang kosong karena ada *puzzle* yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

## KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara telah dimulai, artinya pencatatan sejarah baru tentang Indonesia akan dilihat oleh seluruh mata dunia. Konsep Ibu Kota Nusantara sebagai *“forest city”* menjadikan Indonesia semakin menjadi perhatian dunia. Segala hal terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dinilai sebagai potongan-potongan sejarah yang harus bisa dirangkai sebagai kisan yang indah di masa depan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menyadari dari awal akan

istimewanya arsip yang tercipta dari pembangunan IKN. Arsip pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi pusat perhatian bagaikan lahirnya putra mahkota sultan. Akan banyak embrio arsip statis yang tercipta dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berbagai macam standar lingkungan hidup dan kehutanan telah diupayakan untuk menjaga kelestarian lingkungan kawasan hutan, konservasi dan pendinamisan manusia dengan alam. Semua hal tersebut, merupakan upaya nyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *“best city on earth”* yang ramah lingkungan

Rencana yang matang telah disiapkan, kerja nyata telah diupayakan, dan kontrol yang terukur telah dilaksanakan. Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan terus mengawal pencatatan sejarah Ibu Kota Negara sampai akhirnya nanti, Ibu Kota Nusantara terwujud menjadi *“forest city”* pertama di dunia. Kesadaran akan lahirnya embrio arsip statis bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi poin mendasar dalam penyelamatan arsip statis Ibu Kota Nusantara di masa yang akan datang.

Menjaga keutuhan arsip dari penciptaan sampai penyimpanan, dari arsip dinamis sampai arsip statis adalah amanah yang disampaikan dalam Undang-Undang

nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga harus menjadi pertimbangan dari para pencipta embrio arsip statis Ibu Kota Nusantara. Tantangan terkait media rekam, otentisitas dan pengamanan embrio arsip statis menjadi lebih besar.

Pencipta embrio arsip statis Ibu Kota Nusantara harus bisa memperhitungkan media simpan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, juga harus merencanakan terkait dengan pengamanan arsip mulai dari penciptaan sampai dengan penyimpanannya.

Saat ini, penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) telah secara masip digunakan oleh hampir seluruh pencipta embrio arsip statis Ibu Kota Nusantara. Namun, belum ada menu khusus terkait dengan arsip pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan sistem yang terintegrasi akan lebih mudah bagi Arsip Nasional Republik Indonesia untuk memberkaskan secara utuh keterkaitan arsip antar Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam konteks kepentingan sejarah Nasional, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara

dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus mendorong, membantu serta memfasilitasi Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam penyelamatan dini terhadap embrio arsip statis Ibu Kota Nusantara.

Jika seluruh Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara bekerjasama dan berkolaborasi dengan dorongan, bantuan dan fasilitasi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tentunya akan menjadi catatan sejarah tersendiri dalam pengelolaan arsip statis Ibu Kota Nusantara di masa depan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan mencatat sejarah tersendiri dalam proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sejarah akan mencatat bagaimana KLHK membuat rencana kerja kontrol terhadap pengelolaan embrio arsip statis pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sejarah akan mencatat bagaimana kelestarian lingkungan tetap bisa terjaga dalam harmoni pembangunan Ibu Kota Negara. Sejarah akan mencatat bagaimana KLHK memperjuangkan konservasi kawasan hutan hujan tropis yang menjadi “rumah” berbagai flora dan fauna di bumi Kalimantan.

Di masa depan, arsip lah yang akan menceritakan bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia mencatat sejarah baru dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Arsip Lah yang akan membuktikan secara otentik dan tidak terbantahkan. Namun, semua itu sangat tergantung bagaimana Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam penyelamatan dini terhadap embrio arsip statis Ibu Kota Nusantara.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah pada penulis, tidak henti-hentinya dipanjatkan. Begitupun, ucapan terimakasih kami haturkan pada semua pihak atas bantuannya baik berupa data, jurnal, buku konservasi, sampai dengan teman diskusi yang asik tentang Ibu Kota Nusantara dan dinamikanya. Dari perspektif kearsipan, apapun yang terjadi dengan IKN, arsip IKN akan dicatat sebagai sejarah.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan Perundangan

Republik, Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik, Indonesia. 2022. *Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2022. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik, Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara.

#### Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga

Arsip Nasional Republik Indonesia. 2015. *Perka ANRI nomor 31 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 982. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1141/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atas Nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur ± 36.174 HA (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Hektare)*. Biro Hukum KLHK. 2022. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi*. Biro Hukum KLHK. 2018. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### Jurnal dan Buku standar

Maryatul Qiptiyah & Retisa Mutiaradevi, 2022. *Mencegah Sindrom "Hutan Kosong" Ibu kota Negara*.

<https://doi.org/10.46836/jk.v18i2.266>

Copyright © 2023 Author(s). Published by Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- STANDAR: Better Standard Better Living – Vol. 1 No.3, Mei 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Mitigasi Dampak Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Mitigasi Dampak untuk Kegiatan Cut and Fill Lahan Bagi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur IKN*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Wilayah IKN untuk Usaha Kegiatan Risiko Menengah Rendah*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Pengelolaan Sampah Modern di Ibu Kota Negara (IKN) untuk Usaha Kegiatan Risiko Menengah Rendah*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Teknologi Pengendalian Pencemaran Nir Titik di Perkotaan untuk Usaha Kegiatan Risiko Menengah Rendah*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Mitigasi Dampak untuk Kegiatan Infrastruktur Dasar IKN Pembangunan Pengembangan Pelabuhan*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Mitigasi Dampak Pembangunan Jalan IKN Melewati Kawasan Hutan; Standar Desa Siaga Api*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Lahan dalam Rangka Pengendalian Karhutla*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Pengolahan Bahan Bakar dalam Rangka Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Mitigasi Bencana Tanah Longsor*. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Konservasi Tanah dan Air untuk Pengendalian Potensi Banjir*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

<https://doi.org/10.46836/jk.v18i2.266>

Copyright © 2023 Author(s). Published by Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Pengelolaan Persemaian Skala Besar*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Bibit untuk Lansekap Perkantoran*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Pemanfaatan Kayu untuk Komponen Bangunan Rumah dan Energi Terbarukan*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Pemanenan Kayu untuk Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar Restorasi Hutan Tropika Basah*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Standar*
- Penentuan dan Kesesuaian Koridor Satwa Alami di Kawasan Ibu Kota Nusantara*. 2022. Bogor: Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Website**
- PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *SIARAN PERS Nomor: SP.004/HUMAS/PIIP/HMS.3/1/2023*. Biro Humas Sekretariat Jenderal KLHK. 2023. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6987/flyover-dan-underpass-koridor-satwa-di-hutan>. (Diakses pada tanggal 29 Maret 2023)
- Wikipedia. 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu\\_kota\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_Indonesia). (Diakses pada tanggal 28 Maret 2023)

<https://doi.org/10.46836/jk.v18i2.266>

Copyright © 2023 Author(s). Published by Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.